



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. DI 00765 /04/2020/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan dengan hormat menyampaikan informasi mengenai ketentuan protokol kesehatan Pemerintah Republik Indonesia untuk penerbangan asing dengan tujuan evakuasi medis warga negara asing dalam keadaan sakit dan meninggal dunia dari Indonesia ke luar negeri.

Kementerian Luar Negeri menginformasikan kembali bahwa Negara Republik Indonesia termasuk dalam keanggotaan World Health Organization (WHO), sehingga ketentuan yang ditetapkan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan WHO dan International Health Regulation (IHR) 2005.

Ketentuan WHO dan IHR 2005 tersebut antara lain mengatur mengenai apabila terdapat keinginan negara asing yang ingin melakukan kegiatan evakuasi medis bagi warga negaranya yang sakit, maka seluruh biaya dan pengaturannya akan menjadi beban negara tersebut. Pemerintah Republik Indonesia akan mendukung dan memfasilitasi kegiatan evakuasi medis tersebut sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. (Terlampir Protokol Evakuasi Warga Negara Asing (WNA) Yang Sakit Atau Meninggal dari Indonesia).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

**Seluruh Perwakilan Negara Asing dan
Organisasi Internasional
Indonesia**

Jakarta, 1 April 2020



Unofficial translation

No. D/ /04/2020/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, and has the honor to convey the health protocol for the evacuation of ill or deceased foreign national from Indonesia.

The Ministry has the honor to further inform that the Republic of Indonesia is a member state of the World Health Organization (WHO), thus comply to the regulation stipulated in accordance with WHO and the International Health Regulation (IHR) 2005.

The regulations of WHO and IHR 2005 regulate regarding the cost and arrangements of the medical evacuation of foreign national will be borne by the country conducting the medical evacuation mission. The Government of the Republic of Indonesia will support and facilitate the medical evacuation mission in accordance with applicable rules and regulations. (Please kindly attached Protocol for the Evacuation of Ill or Deceased Foreign National from Indonesia).

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to all foreign mission and international organization, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, April 2020

**All Foreign Missions and
International Organization
Indonesia**

PROTOKOL EVAKUASI WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG SAKIT ATAU MENINGGAL DARI INDONESIA

PERATURAN

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Republik Indonesia No. PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (Fal) Udara, sebagaimana telah diubah dengan Permenhub RI No. PM 106 Tahun 2018

Program Penerbangan Nasional terkait Wabah Penyakit Menular

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Karantina Kesehatan) wajib membuat protokol kedaruratan yang termuat dalam AEP (Airport Emergency Plan)/ACP (Airport Contingency Plan) dalam rangkaantisipasi wabah penyakit dan/atau masalah kesehatan yang membahayakan masyarakat (kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia).

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan CIQ (Custom, Immigration and Quarantine) wajib memenuhi ketentuan International Health Regulation (IHR) 2005 dari World Health Organization (WHO).

A. PROTOKOL EVAKUASI WNA SUSPECT ATAU POSITIF COVID-19

1. WNA yang dinyatakan menjadi pasien suspek dan/atau terpapar positif COVID-19 tidak diperkenankan untuk diterbangkan.
2. WNA yang dinyatakan suspek dan/atau positif COVID-19 harus menjalani perawatan di RS rujukan di Indonesia. Setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan diperbolehkan pulang dari RS rujukan, WNA baru dapat diterbangkan ke negara asalnya dengan pendamping dari keluarga/kedutaan.
3. Jika terdapat urgensi untuk dipulangkan ke negara asalnya, dan disepakati oleh kedua belah pihak negara, maka pemulangan harus dilakukan dengan prosedur *medical evacuation* menggunakan pesawat *charter* dengan kelengkapan medis yang memadai dan standar tinggi dalam pencegahan penularan/infeksi.
4. WNA dapat dievakuasi apabila kondisi kesehatannya stabil dan memenuhi syarat kesehatan untuk bisa diterbangkan. WNA tersebut harus didampingi dengan tenaga medis profesional dari negara asal.
5. Pesawat *charter* yang akan dipakai untuk menjemput pasien WNA tersebut telah mengantongi izin untuk mendarat/ izin slot di Indonesia.
6. Pesawat *charter* yang digunakan untuk menjemput harus memarkirkan pesawatnya di tempat yang telah ditentukan (terpisah dari area apron pesawat reguler/zona karantina)
7. Pesawat *charter* penjemput beserta kru di dalamnya harus melalui prosedur pengawasan kekarantinaan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh kru dan tenaga medis yang akan menjemput harus melalui *screening* oleh petugas KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) dan memiliki *Health Certificate* yang dikeluarkan dari negara asal.
8. Seluruh kru dan petugas yang terlibat dalam proses repatriasi WNA harus menerapkan prinsip – prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi sesuai ketentuan.

B. PROTOKOL EVAKUASI WNA YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT OLEH SEBAB PENYAKIT LAINNYA

1. WNA yang dirawat di Rumah Sakit oleh sebab penyakit lainnya (non-COVID-19) dapat diterbangkan/ dievakuasi apabila memenuhi persyaratan kesehatan penerbangan (*fit to fly*).
2. Dokter ahli yang merawat ataupun dokter penerbangan menilai kondisi pasien apakah laik/ tidak laik diterbangkan dan mengisi *Medical Information Form for Air Travel (MEDIF)*.
3. Dalam hal hasil *assessment* dokter menyatakan bahwa pasien WNA dalam kondisi laik terbang (*fit to fly*), maka pasien tersebut didampingi oleh tenaga medis profesional dari negara asal WNA tersebut ataupun dari Indonesia.
4. Hasil *assessment* dokter juga menyatakan apakah pasien dapat diterbangkan dengan pesawat komersial atau pesawat *charter*.
5. Apabila berada dalam kondisi tidak laik terbang, maka pemulangan pasien WNA ditunda sampai kondisinya stabil dan memenuhi persyaratan kesehatan penerbangan.
6. Dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan* di bandar udara embarkasi melakukan pengawasan dan reevaluasi kembali terhadap kondisi kesehatan pasien WNA.
7. Apabila pasien WNA dinyatakan laik terbang, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara embarkasi akan menerbitkan Surat Keterangan Kelaikan Terbang.
8. Dalam hal pasien WNA sakit harus diterbangkan dengan pesawat *charter*, maka saat kedatangan pesawat *charter* tersebut di Indonesia, seluruh *air crew* dan tenaga medis penjemput harus mengikuti prosedur pengawasan kekarantinaan kesehatan yang berlaku. Seluruh *air crew* dan tenaga medis yang akan menjemput harus melalui *screening* oleh petugas KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) dan memiliki *Health Certificate* yang dikeluarkan dari negara asal.
9. Seluruh kru dan petugas yang terlibat dalam proses repatriasi WNA harus menerapkan prinsip – prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi sesuai ketentuan.
10. Pesawat *charter* yang akan dipakai untuk menjemput pasien WNA tersebut telah mengantongi izin untuk mendarat/ izin slot di Indonesia.
11. Seluruh pembiayaan proses pemulangan WNA sakit ditanggung oleh negara asal, ataupun ditanggung oleh asuransi pribadi pasien WNA (jika ada)

C. PROTOKOL PEMULANGAN JENAZAH WNA POSITIF COVID-19

1. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam regulasi kekarantinaan kesehatan di Indonesia, jenazah WNA yang meninggal disebabkan oleh penyakit karantina/ penyakit yang ditetapkan sebagai PHEIC, tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya.
2. Pemulasaran Jenazah dilakukan di Rumah Sakit rujukan yang merawat sesuai Protap dan di masukkan dalam peti mati yang sudah tidak diperkenankan untuk dibuka lagi.
3. Jenazah WNA positif COVID-19 perlu segera disemayamkan dan dikubur.

D. PROSEDUR KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PESAWAT UDARA PADA KEADAAN TIDAK NORMAL/DARI BANDAR UDARA TERJANGKIT/ WABAH

1. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, seluruh pesawat yang masuk ke Indonesia dari wilayah terjangkit, termasuk kru dan penumpangnya, berada dalam Status Karantina.
2. Status Karantina yang dimaksud adalah keadaan alat angkut, orang, dan barang yang berada di suatu tempat untuk dilakukan upaya keekarantinaan kesehatan. Status Karantina dapat dicabut apabila telah diberikan Persetujuan Karantina Kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
3. Persetujuan Karantina Kesehatan terdiri atas Persetujuan Bebas Karantina dan Persetujuan Karantina Terbatas.
 - a. Persetujuan Bebas Karantina diberikan apabila:
 - Tidak terdapat penyakit dan faktor risiko pada pesawat;
 - Kru dan penumpang pesawat dalam kondisi sehat dan memiliki status vaksinasi yang baik;
 - Dokumen Karantina Kesehatan lengkap dan berlaku.
 - b. Persetujuan Karantina Terbatas diberikan apabila:
 - Terdapat penyakit dan faktor risiko pada pesawat;
 - Salah satu atau sebagian kru dan penumpang pesawat dalam kondisi tidak sehat dan memiliki status vaksinasi yang tidak lengkap;
 - Dokumen Karantina Kesehatan tidak lengkap dan tidak berlaku.
4. Bila diberikan Persetujuan Karantina Terbatas, maka harus dilakukan tindakan Keekarantinaan Kesehatan, antara lain:
 - a. Rujukan terhadap kasus *suspect* atau terjangkit;
 - b. Observasi terhadap kasus kontak atau terpapar, bila diperlukan dapat dilakukan tindakan karantina;
 - c. Vaksinasi terhadap orang dengan status imunisasi yang tidak lengkap dan/ atau tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional (ICV);
 - d. Tindakan disinfeksi terhadap pesawat;
 - e. Tindakan pengendalian vektor dan Binatang Pembawa Penyakit terhadap pesawat;
 - f. Tindakan penyehatan lainnya yang diperlukan.
5. Setelah dilakukan tindakan keekarantinaan kesehatan sesuai dengan indikasi, maka selanjutnya diberikan persetujuan bebas karantina tanpa menerbitkan persetujuan karantina kesehatan yang baru (persetujuan karantina terbatas ditingkatkan menjadi persetujuan bebas karantina).
6. Perlakuan ini berlaku untuk semua jenis penerbangan, termasuk penerbangan komersial, kargo, dan *charter flight*.
7. Kru pesawat dan penumpang yang memiliki riwayat perjalanan dari negara/wilayah terjangkit berada dalam pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagai berikut:
 - a. WNA yang datang dari negara RRT, Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, Inggris, dan Korea Selatan (khusus asal Kota Daegu dan Provinsi Gyensangbuk-do) dalam waktu 14 hari terakhir, petugas KKP memberikan rekomendasi penolakan masuk ke Indonesia kepada pejabat imigrasi.

- b. Kru pesawat dan penumpang WNA yang berasal dari negara - negara terjangkit COVID-19 lainnya, ataupun yang telah melampaui masa 14 hari dari negara – negara tersebut di atas, wajib memiliki dan menunjukkan *Health Certificate* kepada petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan, dengan ketentuan :
- Diterbitkan oleh seluruh Klinik/ Rumah Sakit Pemerintah dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (Port Health) yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan sehat sesuai dengan ketentuan negara setempat.
 - Waktu penerbitan *Health Certificate* adalah maksimal 7 hari sebelum keberangkatan dan harus masih berlaku (valid) pada saat check-in.
 - *Health Certificate* dibuat dalam Bahasa Inggris dan berisi informasi tentang laik terbang (fit to travel) dan bebas dari gejala infeksi pernapasan berupa: demam, batuk, sakit tenggorokan, bersin, sesak yang mengarah ke COVID-19
8. Apabila kru pesawat dan penumpang WNA tidak dapat menunjukkan *Health Certificate*, petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) memberikan rekomendasi penolakan masuk ke Indonesia kepada pejabat imigrasi.
- a. Bagi kru dan penumpang WNI yang melakukan perjalanan dari negara – negara tersebut di atas akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan, diantaranya :
- Wawancara/ penyelidikan epidemiologi
 - Pengamatan tanda dan gejala COVID-19
 - Pemeriksaan saturasi Oksigen
- b. Apabila terhadap seluruh pelaku perjalanan yang berasal dari negara terjangkit ditemukan tanda dan gejala yang mengarah ke COVID-19, maka KKP melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan yang diperlukan (rujukan, karantina, isolasi).
- c. Apabila terhadap seluruh pelaku perjalanan dari negara terjangkit yang berasal dari negara terjangkit tidak ditemukan tanda dan gejala yang mengarah ke COVID19, dapat melanjutkan perjalanan dengan membawa *Health Alert Card (HAC)* atau kartu kewaspadaan kesehatan, dan tetap diminta untuk melakukan *physical* dan *social distancing* selama 14 hari ke depan.
9. Seluruh kru pesawat dan penumpang, serta masyarakat di bandara dihimbau untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh, menerapkan etika batuk yang baik, menggunakan masker, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
10. *Contact Point* Pemulangan WNA Sakit
- a. Rencana evakuasi disampaikan kepada Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Perhubungan RI
Kontak poin Kementerian Kesehatan :
E-mail : karkes_subdit@yahoo.co.id
No. HP : 087880321905 (dr. Mirza)
- b. Permohonan *flight clearance* disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri.

PROTOCOL FOR THE EVACUATION OF ILL OR DECEASED FOREIGN NATIONAL FROM INDONESIA

REGULATION

Minister of Transportation's Regulation No. PM 61 of 2015 Concerning Air Facilitation, as amended by Minister of Transportation's Regulation No. PM 106 of 2018.

National Aviation Regulation on Infectious Disease Outbreaks

The Directorate General of Civil Aviation of the Ministry of Transportation and the Directorate General of Disease Prevention and Control of the Ministry of Health (Health Quarantine) shall make an emergency protocol within the AEP (Airport Emergency Plan) / ACP (Airport Contingency Plan) in order to anticipate outbreaks and/or health concerns that may endanger public health.

The Directorate General of Civil Aviation and Custom, Immigration and Quarantine shall comply with the 2005 International Health Regulation (IHR) issued by the World Health Organization (WHO).

A. PROTOCOL FOR THE EVACUATION OF FOREIGN NATIONALS SUSPECTED OR DIAGNOSED WITH COVID-19

1. Foreign nationals suspected and/or diagnosed with COVID-19 shall not be evacuated immediately.
2. Foreign nationals suspected and/or diagnosed with COVID-19 shall be treated at a designated hospital in Indonesia. After recovery from Covid-19, declared healthy and released from hospital, the said foreign national may be evacuated to their home country(ies), and shall be accompanied by their family / Embassy representative(s).
3. In the event of an emergency evacuation to their home country(ies), and as agreed by Indonesia and its home country(ies), the evacuation procedure shall be conducted in accordance with medical evacuation procedure, using chartered aircraft equipped with adequate and high standard medical equipment, in order to prevent further transmission.
4. The foreign national may be evacuated if their health condition is stable and fit to fly. The foreign national shall be accompanied by professional medical personnel from the home country.
5. The chartered aircraft assigned to evacuate the foreign national shall obtain necessary clearance from relevant authority(ies) in Indonesia.
6. The chartered aircraft used for evacuation must be parked at a specified location (separated from regular aircrafts/ within a quarantine zone apron area).

7. The chartered aircraft and its crew shall go through a health quarantine procedure in accordance with prevailing regulations. All crew and medical support personnel for the evacuation shall present Health Certificate, issued by relevant authority in his/her home country, and shall go through screening process carried out by the Port Health Inspection Authority.
8. All crew, medical support personnel and officers, from Indonesia and home country(ies) involved in the evacuation of foreign nationals shall abide by the prevailing rules and principles for infection prevention and control.

B. PROTOCOL FOR EVACUATION OF FOREIGN NATIONALS TREATED IN HOSPITAL DUE TO OTHER ILLNESSES

1. Foreign nationals hospitalized due to other illnesses (non-COVID-19 illness) may be evacuated if they meet the flight health requirements (fit to fly).
2. The physician in charge of the patient or the flight physician shall determine whether the patient is fit to fly and to fill in the Medical Information Form for Air Travel (MEDIF).
3. In the event the physician declares the patient fit to fly, the said patient may be evacuated and shall be accompanied by a medical professional from home country or from Indonesia.
4. The assessment result by the physician shall also determine whether the patient shall be evacuated by commercial aircraft or chartered aircraft.
5. In the event the patient is declared unfit to fly the evacuation is postponed until the patient is in stable condition and satisfy necessary health aviation requirement.
6. The physicians at the Port Health Inspection Authority* in airports shall monitor and re-evaluate the health conditions of the patient.
7. In the event the patient is declared fit to fly, the Port Health Inspection Authority will issue a Certificate of Airworthiness.
8. In the event the patient(s) is required to use chartered aircraft, upon arrival of such aircraft, all crews and medical support personnel shall go through a health quarantine procedure in accordance with prevailing regulations. All crews and medical support personnel shall present Health Certificate issued by the home country and shall go through screening procedure carried out by the Port Health Inspection Authority.
9. All crews, medical support personnel and officers involved in the evacuation process shall abide by the prevailing rules and principles of infection prevention and control.
10. The chartered aircraft assigned to evacuate the patient shall obtain landing permit/slot time in Indonesia.

11. The cost of evacuation of the patient shall be borne by the country of his/her origin, or covered by insurance of the patient (if any).

C. PROTOCOL FOR REPATRIATION OF REMAINS OF A DECEASED FOREIGN NATIONAL DIAGNOSED WITH COVID-19

1. In accordance with the Indonesian health quarantine regulation, the remains of a deceased foreign national diagnosed with infectious diseases/diseases designated as public health emergency of international concern (PHEIC) shall not be repatriated to the home country.
2. The treatment of the remains shall be carried out at the hospital where the patient is treated in accordance with the standard operation procedure. The remains of the deceased will be placed in a coffin and shall not be reopened.
3. The remains of a deceased foreign national diagnosed with COVID-19 shall be buried immediately.

**flight physician (Sp. KP, Flight Surgeon, or other doctors trained in aviation medicine)*

D. PROCEDURE FOR ARRIVAL AND DEPARTURE OF AIRCRAFTS IN EXTRAORDINARY CIRCUMSTANCES FROM AIRPORTS OF INFECTED AREA

1. In accordance with Article 28 of Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine, all incoming aircrafts to Indonesia from infected areas, including its crews and passengers, are in a Quarantine Status.
2. The Quarantine Status refers to a situation where means of transports, persons, and goods are placed at a designated location for health quarantine purposes. The Quarantine Status may be revoked upon the issuance of Health Quarantine Approval by the Port Health Inspection Authority.
3. Health Quarantine Approval consists of Quarantine-Free Approval and Limited Quarantine Approval.
 - a. Quarantine-Free Approval is issued under the following conditions:
 - i. There are no diseases and risk factors in the aircraft;
 - ii. Crews and passengers are in good health and has complete vaccination status;
 - iii. Health Quarantine Documents are complete and valid.
 - b. Limited Quarantine Approval is issued under the following conditions:
 - i. There are diseases and risk factors in the aircraft;
 - ii. One or some of the crews and passengers of the aircraft are not in good health and has incomplete vaccination status;
 - iii. Health Quarantine Documents are incomplete and invalid.
4. In the case where an aircraft is granted a Limited Quarantine Clearance, it shall undergo Health Quarantine measures as follows:
 - a. Referral for suspected or infected case(s);
 - b. Observation against contact or exposure cases, quarantine measures may be carried out if deemed necessary;
 - c. Vaccination for persons with incomplete vaccination status and/or not in possession of international certificate of vaccination (ICV);
 - d. Disinfection of the aircraft;
 - e. Vectors and disease carrier animal control measures of the aircraft;
 - f. Other health measures deemed necessary.
5. Having completed the indicated health quarantine measures, a Quarantine-Free Approval shall be issued without the issuance of a new Health Quarantine Approval (Limited Quarantine Approval will be upgraded to Quarantine-Free Approval).
6. These measures apply to all flights, including commercial, cargo, and charter flights.

7. Crews and passengers with travel history from infected countries/areas are subjected to Health Quarantine observation as follows:
 - a. The Port Health Inspection Authority recommends the Immigration Authority to deny entry to foreign nationals arriving from the People's Republic of China, Iran, Italy, Vatican, Spain, France, Germany, Swiss, the UK, and South Korea (namely from Daegu city and Gyensangbuk-do Province) within the past 14 days.
 - b. Flight crews and passengers of foreign nationalities of other COVID-19-infected countries, or those who have passed 14-day period from the above-mentioned countries are required to have a Health Certificate and present it to the Port Health Inspection Authority, in accordance with the following requirements:
 - 1) Issued by government owned-clinics/hospitals and Port Health Authority with authorities to issue a Health Certificate according to the rules and regulations of their respective countries.
 - 2) The Health Certificate shall be issued no more than 7 days prior to the departure and still valid upon check-in.
 - 3) The Health Certificate shall be made available in English and contains information on fit-to-travel status and free of respiratory infection symptoms, such as: fever, cough, sore throat, sneezing, shortness of breath, indicating symptoms of COVID-19
8. In the case where flight crews and passengers of foreign nationalities fail to present the Health Certificate, the Port Health Authority recommends the Immigration authority to deny their entry into Indonesia.
 - a. Flight crews and passengers of Indonesian nationalities arriving from the above-mentioned countries shall undergo additional examination by the Port Health Inspection Authority, among others:
 - 1) Interview/epidemiological investigation;
 - 2) Observation of signs and symptoms of COVID-19;
 - 3) Oxygen saturation examination.
 - b. If travelers from infected countries show signs and symptoms of COVID-19, the Port Health Inspection Authority will conduct health quarantine measures as deemed necessary (referral, quarantine, isolation).
 - c. If travelers from infected countries do not show signs and symptoms of COVID-19, they may continue their travel by bringing a Health Alert Card (HAC), and are requested to practice physical and social distancing for the next 14 days.
9. All crews and passengers of the aircraft, and airport workers are advised to maintain their health, practice cough etiquette, wear a mask, and practice clean and healthy living behaviour.
10. *Contact Point* for evacuation of ill foreign nationals are as follows:
 - a. Evacuation plans are to be submitted to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia through the following channel:

Contact point of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia:
E-mail : karkes_subdit@yahoo.co.id
Mobile phone : 087880321905 (dr. Mirza)
 - b. Flight clearance applications shall be submitted to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.